



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 11

# **STANDAR**

## **STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**  
**2019**



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENGELOLAAN SARANA**  
**PRASARANA**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 11

**Disusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

**Diperiksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Dikendalikan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Disahkan oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA</b> <b>PRASARANA</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 11

### Daftar Isi

DAFTAR ISI ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

I. Definisi Istilah..... 4

II. Rationale Standar SPMI ..... 4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar ..... 5

IV. Pihak yang Bertanggungjawab ..... 11

V. Referensi ..... 11



<b>STANDAR SPMI</b> <b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 4 dari 11

## I. Definisi Istilah

Standar pengelolaan sarana prasarana merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sarana prasarana Universitas.

Standar pengelolaan sarana prasarana berbasis kinerja merupakan sistem pengelolaan yang memfokuskan pada pendistribusian dan pengalokasian sarana prasarana.

Proses, terkait dengan sistem pengelolaan sarana prasarana PTMA merupakan prosedur yang mengatur penyusunan pengelolaan yang dimulai dari penyusunan rancana pembangunan di tingkat unit kerja sampai proses pengelolaan perawatan sarana prasarana PTMA yang telah disahkan.

Output, berupa laporan pengelolaan sarana prasarana PTMA yang di-tujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Sarana prasarana berfungsi sebagai wadah kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan PTMA pada waktu yang akan datang.

Pengelolaan sarana prasarana sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam PTMA memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.

Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan PTMA pada masa yang akan datang.

Mekanisme pengelolaan sarana prasarana PTMA dikelola oleh pimpinan PTMA.

Pengelolaan sarana prasarana PTMA digunakan untuk mewadahi kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola PTMA.

## II. Rationale Standar SPMI

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola PTMA. Pengelolaan sarana prasarana sangat penting bagi keberlangsungan PTMA. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan sarana prasarana PTMA yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan pengelolaan yang dimulai dari penyusunan pengelolaan sarana prasarana di tingkat unit kerja sampai tingkat PTMA yang telah disahkan.



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 11

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar**

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
1.	Standar Pengelolaan Sarana Prasarana	1. UMTAS memiliki lahan yang bersertifikat hak milik atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.	Lahan UMTAS bersertifikat	100%	persyaratan
		2. UMTAS memiliki Gedung dan bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan.	1. Memiliki bangunan Gedung dengan struktur yang kuat dan kokoh, stabil, memenuhi persyaratan kelayakan sesuai SNI 03-1726-2002 2. Tersedianya master plan 3. Persentase bangunan dilengkapi dengan system untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir 4. Persentase bangunan dilengkapi dengan peringatan bahaya dan jalur evakuasi bagi pengguna 5. Bangunan memiliki fasilitas yang cukup untuk sirkulasi udara dan pencahayaan bagi pengguna 6. Bangunan memiliki sanitasi meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air	SNI 03-1726-2002  5 tahun sekali  100%  100%  100%  100%	



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
			bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.	terstandar SNI 03-1726-2002	
			7. Bangunan terbuat dari bahan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan lingkungan	100%	
			8. Persentase dosen, karyawan dan mahasiswa memahami dan mempraktekkan prosedur keselamatan apabila terjadi bencana	100%	
			9. Persentase bangunan yang menyediakan fasilitas ramah penyandang cacat dan pengguna lain yang berkebutuhan khusus	100%	
			10. Bangunan dilengkapi dengan kunci setiap ruangan kerja dengan baik	minimal 20 VA/m2 luas lantai bangunan	
			11. Rasiojumlah daya instalasi listrik dengan luas lantai bangunan yang disesuaikan dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik	100%	
			12. Bangunan gedung dilengkapi dengan ketersediaan Genset	100%	
				5tahun sekali	



UMTA

# STANDAR SPMI

## STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
			<p>13. Gedung dilengkapi dengan jaringan internet (LAN maupun wireless).</p> <p>14. Dilakukan pemeliharaan ringan bangunan perguruan tinggi</p> <p>15. Dilakukan pemeliharaan berat bangunan perguruan tinggi</p> <p>16. Tersedia ruang bagi dilengkapi dengan peralatan ruang kantor berupa meja, kursi, rak buku/billing cabinet, PC/laptop, printer, scanner, whiteboard.</p> <p>17. Luas ruang Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan memadai</p> <p>18. Ruangan Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan Universitas dilengkapi dengan AC atau memiliki kenyamanan meliputi penghawaan dan pencahayaan</p>	<p>20 tahun sekali</p> <p>100%</p> <p>a) Pimpinan Universitas adalah 36 m<sup>2</sup>; b) Pimpinan Fak./Dir. 25 m<sup>2</sup>; c) Pimp Prodi 16 m<sup>2</sup>; d) Tenaga Kependidikan 9 m<sup>2</sup>; e) Dosen 4 m<sup>2</sup></p> <p>Terstandar SNI 03-6197-2000</p>	



UMTAS

## STANDAR SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		3. UMTAS menyediakan kantin yang mencukupi sesuai jumlah mahasiswa dan berada di dalam lingkungan kampus.	19. Tersedianya kantin dan makanan yang dijual mengandung unsur halal dan toyyib 20. Harga sesuai standar 21. Persentase kantin dikelola universitas.	100%  Maksimal 30.000 100%	
		4. UMTAS memiliki masjid dengan ketentuan memiliki ventilasi udara yang cukup, penerangan yang memadai, sarana pengeras suara yang standar, memiliki tempat wudhu dan toilet yang memadai.	22. Ada masjid utama yang representative	100%	
		5. UMTAS memiliki ruang sarana olah raga yang memadai untuk menunjang kegiatan olah raga.	23. Tersedia lokasi senam, basket, volley, badminton, futsal, tenis, fitness, athletic track, stadium olah raga (indoor/outdoor) 24. Luas sesuai 25. Penerangan mencukupi 26. Ada ruang ganti 27. Ada tempat untuk penonton	100%  50% 50% 50% 50%	





**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		6. UMTAS menyediakan poliklinik bagi stakeholders.	28. Ukuran poliklinik 29. Temperature dalam ruang <25 <sup>0</sup> 30. Kelengkapan ruangan di poliklinik	24 m <sup>2</sup> <25 <sup>0</sup> Ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi/ruang pemeriksaan, ruang administrasi, ruang obat/farmasi, toilet.	
		7. UMTAS melalui Biro Sumberdaya Aset merencanakan, menyelenggarakan pemeliharaan, keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana, dan memperbaiki secara rutin.	31. Kebutuhan kantor habis pakai 32. Jumlah alat pemadam kebakaran per lantai di setiap gedungnya 33. Ada satpam yang mencukupi kebutuhan 34. CCTV per lantai di setiap Gedung 35. Persentase bangunan tersedia akses difabel (jalan,toilet)	1 : 2 1 alat pemadam kebakaran per lantai 75% 2 CCTV/lantai 100%	



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA**


Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		8. Fasilitas penunjang 9. UMTAS menyediakan asrama untuk mahasiswa baru.	36. Ukuran lahan parkir 37. Jumlah toilet untuk pria dan Wanita per lantai di setiap Gedung 38. Memiliki dapur umum 39. Luas pos keamanan 40. Luas Gudang per Gedung	1,5 m x 0,6 m untuk 1 unit sepeda motor dan 2,5 m x 4 m untuk 1 unit mobil 1 toilet pria dan 1 toilet Wanita  24 m <sup>2</sup> /pos keamanan 25 m <sup>2</sup> /gedung	

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.10
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA PRASARANA</b>	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 11 dari 11

## 10. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pimpinan BPH UMTAS
2. Pimpinan UMTAS
3. Pengelola Sarana Prasarana dan Keuangan UMTAS

## 11. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
7. Panduan Pengelolaan Keuangan PTMA berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/ 2018.
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.